

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi Covid-19 merupakan isu permasalahan tak terduga pada awal tahun 2020. Sugesti akan terjadinya pandemi tak pernah terfikir oleh pemikiran manusia dengan gejala permasalahan yang baru menimbulkan implikasi besar.¹ Sebuah tantangan baru dengan hadirnya gelombang pandemi untuk mengambil langkah menghadapi penyebarannya. Penyebaran pandemi Covid-19 yang begitu cepat dan mewabah mengakibatkan dampak kematian yang memakan puluhan korban jiwa. Pandemi Covid-19 yang menyebar dan mulai menjangkit di Indonesia pada awal maret 2020 dengan ditemukannya dua kasus pertama telah meluas ke berbagai provinsi di Indonesia. Sebaran dari Covid-19 hampir 60% secara total keseluruhan masih mendominasi di pulau jawa dari 34 provinsi di Indonesia. Pernyataan ini menjadi ancaman bagi khususnya pulau jawa yang menjadi pusat aktivitas perekonomian dan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia.² Situasi besar ini menjadi sebuah tuntutan besar bagi pemerintah untuk mencurahkan tenaga dan pikiran untuk menangani kasus pandemi, dengan menjalar kepada seluruh sektor yaitu kesehatan, sosial, dan ekonomi.

Mulai adanya kasus pertama pandemi upaya pemerintah dalam melakukan penanganan untuk menekan penyebaran Covid-19 dengan membentuk penyekatan

¹Kementrian Keuangan Republik Indonesia, “Merekam Pandemi Covid-19 dan Memahami Kerja Keras Pengawal APBN”, dikutip dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/18295/buku-merekam-pandemi-covid-19-dan-memahami-kerja-keras-pengawal-apbn.pdf>, <diunduh 10 September 2021>

²*Ibid*, hlm. 31

aktivitas dilakukan dengan berkoordinasi kepada komponen bidang kesehatan yang memahami efektivitas untuk melakukan pencegahan. Namun, pandemi Covid-19 yang terus berkembang menyebabkan semakin menyulitkan untuk memutus rantai penyebaran. Dampak sulitnya memerangi pandemi Covid-19 memberikan keputusan bagi pemerintah yang menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional dengan diterbitkan Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional.

Aspek perekonomian menjadi salah satu fokus penanganan pandemi Covid-19 selain daripada kesehatan. Hal ini karena pemenuhan ekonomi yang dialami masyarakat menjadi sulit dengan adanya pengaruh penanganan Covid-19. Tentunya perihal ini memiliki timbal balik dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Sejak diketahui adanya konfirmasi kasus pertama awal munculnya Covid-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020, pemerintah sudah memulai sejak awal mengupayakan agar tidak adanya penyebaran yang semakin meluas. Upaya penekanan penyebaran Covid-19 kurang memenuhi kondisi sosial masyarakat Indonesia atas pelaksanaan kebijakan yang kurang tepat, seperti dengan mengurangi mobilitas sosial (*social distancing*) yang tidak bisa terlaksana dengan maksimal, maka pandemi Covid-19 tidak bisa lagi ditekan.³

Kasus demi kasus bertambah dan melonjak secara cepat, hingga akhirnya untuk menekan angka peningkatan dimunculkan kebijakan berupa pembatasan kegiatan masyarakat disebut dengan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)

³*Ibid*, hlm. 15.

serta PPKM level 3 dan 4 menjelang akhir juli 2021.⁴ Selain itu diterbitkan PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Pembatasan sosial berskala besar ini merupakan bentuk penyekatan yang diterapkan sebagai upaya menekan semakin meluasnya kasus terpapar Covid-19. Kegiatan pembatasan ini tercipta dengan mengurangi segala mobilitas tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang terkonfirmasi positif.⁵ Selain pembatasan sosial terdapat juga pembentukan kebijakan dalam upaya mempercepat proses Penanganan Covid-19 melalui pembentukan Keppres No. 7 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 untuk mempercepat penanganannya.

Dalam melakukan penanganan Covid-19, perekonomian masyarakat dengan adanya kegiatan pembatasan sosial secara langsung yang kini telah berganti mulai dari PSBB, PSBB Transisi, PPKM Darurat, hingga PPKM empat level berdampak pada produktivitas tingkat ekonominya.⁶ Terdapat banyak aktivitas yang dibatasi ataupun bahkan ditutup. Hal ini menjadi permasalahan yang merugikan tentunya bagi ekonomi masyarakat. Kerugian tersebut terlihat pada aktivitas yang dahulunya mereka memperoleh sumber penghasilan untuk ketuntasan waktu dengan menyesuaikan pada kebijakan pemberlakuan upaya penindakan Covid-19 agar mengurangi mobilitas perekonomian dengan tetap bertahan dirumah atau menjaga, membatasi adanya aktivitas sosial. Adanya penetapan PSBB dan PPKM

⁴Kompas Media.kompas.id, “Kebijakan Pemerintah Menangani Covid-19 Sepanjang Semester II 2020”, dikutip dari <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kebijakan-pemerintah-menangani-covid-19-sepanjang-semester-ii-2020>, <diunduh tanggal 10 September 2020>

⁵Putu Ayu Criselda Candra Gayatri Wibawa, Ni Kadek Cindy Arieska Putri. Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Covid-19, Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 3 Issue 1 April 2021.

⁶Kompas Media.kompas.id, *Op Cit*.

menyebabkan banyak sektor ekonomi nasional menurun karena tidak dapat beroperasinya kegiatan usaha masyarakat, berdasarkan dampak pandemi Covid-19 tersebut upaya untuk meminimalisir bahaya krisis perekonomian dilakukan pembentukan Perpu No. 1 Tahun 2020 yang mengatur tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan Covid-19. Hal ini dilatarbelakangi adanya krisis ekonomi yang mengancam serta membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan.⁷

Strategi pengaturan pembiayaan untuk pandemi dan dampaknya diterbitkan secara khusus dalam rangka penanganan Covid-19 dikeluarkan oleh pemerintah secara besar-besaran untuk memberikan akses bantuan kepada masyarakat untuk penanganan Covid-19, dalam rangka untuk melakukan penekanannya perlu adanya pembiayaan yang dikhususkan untuk penyelesaian Covid-19. Hal ini mengakibatkan perekonomian nasional menurun dengan tidak adanya keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran keuangan negara. Oleh karena itu, kebijakan baru Perpres No. 82 Tahun 2020 yang membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dibentuk. Komite ini memiliki tugas untuk memulihkan kembali sektor-sektor ekonomi yang melemah akibat pandemi Covid-19. Akibat dikeluarkannya stimulus serta insentif kebijakan dalam penanganan Covid-19, kondisi stabilitas keuangan nasional harus mengalami tingkat resesi. Hal ini diharapkan tidak hanya pemerintah namun juga seluruh masyarakat Indonesia senantiasa membantu dalam pemulihan ekonomi nasional.

⁷Fitra Arsil, Qurrata Ayuni, "Model Pengaturan Kedaruratan dan Pilihan Kedaruratan Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol 50 No.2 (2020), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm, 424.

Selain ekonomi nasional menurun, imbas lain dari pandemi Covid-19 adalah banyaknya pelaku usaha akhirnya bangkrut, karena tidak dapat melakukan kegiatan produksi, distribusi bisnisnya tidak dapat beroperasi dengan mengikuti aturan kebijakan dari pemerintah. Dampak kondisi finansial perusahaan yang menurun, membuat ketidakmampuan memenuhi kebutuhan likuiditas beberapa perusahaan melakukan langkah-langkah dalam menangani kesulitan finansial. Adapun langkah beberapa sektor swasta untuk mengatasinya adalah dengan melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terhadap pekerjanya. Pilihan ini dilakukan karena perusahaan tidak mampu mempertahankan pekerja dengan melihat kondisi finansial yang sulit untuk memberikan upah, sehingga untuk menekan pengeluaran agar perusahaan dapat kembali stabil pilihan demikian menjadi solusi alternatif.⁸

Pada kondisi pandemi Covid-19 dengan tingkat perekonomian yang sulit menyebabkan peningkatan dalam kasus pailit. Diantaranya PT Cowell Development Tbk (17 Juni 2020), PT Global Mediacom Tbk (28 Juli 2020), PT AIA Financial (4 Agustus 2020) dan PT Sentul City Tbk (7 Agustus 2020).⁹ Kasus tersebut diajukan permohonan kepailitan oleh kreditur dimasa kondisi pandemi yang menyulitkan finansial perusahaan. Oleh karenanya, menjadi suatu hal yang menarik dalam masa pandemi Covid-19 permasalahan yang menjadikan Covid-19 sebagai alasan untuk tidak memenuhi prestasi meningkat.

⁸Mustakim, Syafrida, "Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja di Indonesia", *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol.7 No.8 (2020), Jakarta, hlm.696.

⁹Luthvi Fabryka Nola, Dampak Kemudahan Pengajuan Pailit Di Masa Pandemi Covid-19, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gd. Nusantara, Vol.XII, No.18/II/Puslit/September/2020.

Salah satu diantara perusahaan tersebut ialah PT Cowell Development dan PT Hanson Internasional. Kedua perusahaan ini bergerak pada bidang jasa properti pembangunan. Selama pandemi perusahaan tersebut tidak dapat beroperasi karena kondisi dan situasi yang buruk serta harus memenuhi kebijakan selama pandemi. Apakah kondisi yang dialami oleh perusahaan dengan tidak dapat beroperasi secara normal menjadikan mereka kesulitan dalam memenuhi pembayaran prestasi dikatakan sebagai *force majeure*. Kondisi seperti ini menjadi polemik bagi masyarakat yang mempertanyakan apakah kemungkinan pandemi Covid-19 bisa dikategorikan sebagai kondisi *force majeure*. Bagaimanakah dalam perkara kepailitan, apakah dalam kepailitan *force majeure* dapat menjadi salah satu pertimbangan oleh hakim dalam permohonan kepailitan.

Force majeure/overmacht atau keadaan memaksa merupakan kondisi dari debitur yang belum dapat melaksanakan prestasi setelah adanya perjanjian karena terdapat halangan debitur untuk menjalankan prestasi. Halangan debitur belum dapat menjalankan prestasi tidak dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko karena peristiwa yang menghalangi serta tidak dapat diduga ketika membuat perjanjian.¹⁰ Ketika *force majeure* sebagai kondisi yang terjadi diluar dari perkiraan atau kemauan perjanjian para pihak keadaan ini bukan suatu bentuk kesengajaan atau kelalaian, namun kejadian yang tidak diduga akan akibatnya serta kejadian yang tidak diinginkan oleh para pihak.¹¹ Pada hubungan keperdataan seperti

¹⁰Darly John Rasuh, "Kajian Hukum Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Lex Privatum*, Vol.IV/No. 2/Feb/2016, hlm.173.

¹¹Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, Cet. 2, hlm. 214.

kontraktual atau hal-hal yang mencakup perjanjian bisnis *force majeure* dapat diakui, dan dijadikan pertimbangan bagi debitur yang tidak memenuhi prestasi sebagai *force majeure*.

Ketentuan *force majeure* diatur pada Pasal 1244, Pasal 1245, Pasal 1444, dan Pasal 1445 BW, dengan memberikan penjelasan *force majeure* secara umum belum secara komprehensif dengan penjelasan kategorinya. Tetapi, dengan adanya ketentuan aturan tersebut dapat memberikan nilai kriteria sebagai bentuk unsur-unsur identifikasi penilaian keadaan dapat dikatakan *force majeure*.¹² Pada contohnya kejadian pandemi Covid-19 yang terjadi diluar prediksi akal rencana manusia dengan berakibat pada debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya, dan tidak dipenuhi prestasi bukan bentuk kesengajaan, atau itikad buruk debitur, tetapi karena kondisi alam yang tidak terduga akan terjadi dan berdampak buruk secara menyeluruh bagi kehidupan.¹³

Penjelasan singkat diatas, jika kita melihat beberapa kualifikasi unsur-unsur *force majeure* dalam BW. Apakah kemudian *force majeure* juga dapat diterapkan dalam hukum kepailitan di Indonesia. Kepailitan merupakan sita umum terhadap kepemilikan seluruh kekayaan debitur yang penyelesaian dilakukan oleh tugas kurator dibawah pengawasan hakim pengawas.¹⁴ Kepailitan memiliki kemiripan dengan perjanjian dengan adanya kesepakatan untuk pemenuhan prestasi. Namun, memiliki konteks penyelesaian hukum yang berbeda. Pada kepailitan umumnya

¹²Dona Budi Kharisma, "Pandemi Covid-19 Apakah *Force Majeure* ?", *RechtsVinding Online, Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 29 Juni 2020, hlm. 2.

¹³ *Ibid.*

¹⁴Niru Anita Sinaga&Nunuk Sulisrudatin, "Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 7, No. 1, September 2016, Jakarta, hlm. 161.

permohonan kepailitan dimohonkan karena debitur tidak memenuhi prestasi atau utang-utang yang tidak dibayar. Terhadap utang-utang tersebut para kreditur melakukan penagihan dengan jalan permohonan kepailitan. Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UUK, terdapat paling sedikit 2 (dua orang) kreditur, debitur belum serta tidak menyelesaikan pembayaran sedikitnya satu utang, dan sudah melewati waktu yang diperjanjikan.¹⁵

Kepailitan merupakan realisasi asas pokok Pasal 1131 dan Pasal 1132 BW, yang menjelaskan mengenai jaminan untuk pelunasan utang dari debitur, apabila debitur melakukan wanprestasi tanpa memenuhi panggilan atau peringatan untuk melunasi utang, jaminan yang digunakan sebagai obyek utang dapat dijadikan pembayaran dengan melakukan penjualan terhadap obyek jaminan yang hasilnya nanti digunakan untuk melakukan pembayaran utangnya. Nilai komponen utang yang menjadi tanggung jawab debitur untuk dilunasi adalah hutang yang sudah melewati batas waktu jatuh tempo, sehingga atas dasar batas waktu tersebut kreditur tidak dapat dipersalahkan apabila melakukan eksekusi untuk obyek jaminan.¹⁶ Kebendaan debitur menjadi jaminan bersama bagi semua krediturnya secara keseimbangan.

Pada umumnya debitur dimohonkan kepailitan karena kondisi ketidakmampuan finansial yang menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan likuiditas usahanya. Faktor kesulitan disebabkan oleh internal pengelolaan usahanya, seperti kondisi manajemen finansial yang kurang baik,

¹⁵*Ibid*, hlm.162.

¹⁶*Ibid*, hlm. 161.

manajemen sumber daya manusia yang tidak memenuhi, atau juga beberapa kasus seperti adanya direksi atau pengurus dalam perusahaan tersebut terlibat dalam suatu tindak pidana. Penjelasan keadaan tersebut merupakan keadaan yang lazim dialami oleh pelaku usaha yang dimohonkan kepailitan. Namun, melihat kondisi sekarang kedaruratan akibat pandemi menjadi salah satu faktor terhambatnya pelaku usaha untuk memenuhi prestasinya, apakah dapat menjadi suatu pertimbangan dalam permohonan kepailitan. Mengingat bahwa dalam kepailitan adanya klausul *force majeure* merupakan sesuatu hal yang baru. Apakah klausul tersebut dapat menjadikan salah satu bukti dalam proses pembuktian sederhana.

Terjadinya pandemi Covid-19 menyebabkan terhambatnya pemenuhan atas pembayaran utang-utang debitur yang menjadi faktor eksternal dalam perusahaan dengan memiliki pengaruh sangat besar terhadap kinerja dalam perusahaan. Keadaan demikian sangat tidak diharapkan karena menimbulkan kerugian bagi debitur sebagai orang yang wajib memenuhi prestasi dan kreditur sebagai penerima prestasi serta implikasi yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya.

Oleh karena itu, melihat kondisi dan situasi selama pandemi Covid-19 ini semua aspek mobilitas masyarakat menurun, tingkat perekonomian nasional juga mengalami kondisi yang sama. Pengaruh dari Pandemi yang meluas menyebabkan bencana ini ditetapkan sebagai bencana nasional oleh negara. Berdasarkan penetapan tersebut apakah mengenai *force majeure* dapat dijadikan sebagai nilai pertimbangan tolok ukur permohonan kepailitan. Selain itu apakah *force majeure* juga menjadi suatu kondisi yang terjadi diluar atas kehendak serta rencana manusia, dapat menjadi sebuah pertimbangan hakim dalam permohonan kepailitan.

Dasar latar belakang diatas memberikan isu yang menarik untuk diteliti dengan permasalahan kepailitan, penelitian skripsi yang akan diteliti dengan judul **“Force Majeure Sebagai Alasan Untuk Menghindari Kepailitan”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah dalam Pandemi Covid-19 alasan *Force Majeure* dapat menjadi pertimbangan dalam permohonan kepailitan?
2. Bagaimana pembuktian alasan *Force Majeure* dalam pembuktian sederhana pada permohonan pailit?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah dalam kondisi pandemi Covid-19 kemungkinan dalam permasalahan kepailitan *Force Majeure* dapat menjadi sebuah pertimbangan alasan dan mengetahui dasar serta asas yang mencakup kepentingan dalam menjatuhkan putusan pailit tersebut.
2. Untuk mengetahui bagaimana pembuktian sederhana dalam permohonan kepailitan mengenai alasan *force majeure* akibat dari pandemi Covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukan penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis studi penelitian ini diharapkan mampu untuk membantu dalam menelaah dalam menyelesaikan permasalahan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Bermanfaat bagi seluruh pihak dalam kajian ilmu pengetahuan hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan pemahaman baru mengenai kedudukan *force majeure* apakah dapat dipertimbangkan dalam kepailitan.
- b. Untuk memberikan manfaat bagi para penegak hukum untuk senantiasa mempertimbangkan dengan penuh kehati-hatian dalam memeriksa dan mengadili permohonan kepailitan agar putusan yang dikeluarkan memiliki nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
- c. Menambah pemahaman bagi masyarakat atas topik yang diteliti tentang pengkajian *force majeure* pada permasalahan kepailitan di Indonesia.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dengan judul “*Force Majeure* Sebagai Alasan Untuk Menghindari Kepailitan” merupakan hasil karya tanpa melakukan duplikasi, atau plagiasi dari karya tulis orang lain. Beberapa karya tulis yang menjadi gambaran atau memiliki keterkaitan ketika dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

No.	Penulis, Institusi, Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Sabrina Aisyah Putri, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2021	Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Keadaan Memaksa Oleh Debitur Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	Apakah Pandemi Covid-19 termasuk keadaan memaksa sehingga dapat dijadikan alasan oleh debitur dalam PKPU?	PKPU selama pandemi Covid-19 bukan mengartikan debitur tidak melaksanakan pembayaran terhadap utang, melainkan memberikan waktu yang cukup

				bagi debitur untuk memenuhi hutangnya dengan waktu yang diberikan. Bukan keadaan memaksa sebagai alasan untuk membebaskan utang dari pembayarannya.
2.	Andi Risma dan Zainuddin, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, 2021	Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan <i>Force Majeure</i> Yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian	Apakah pandemi Covid-19 ini dapat dimasukkan ke dalam klausula <i>Force Majeure</i> ?	Alasan keadaan dikatakan memaksa dalam masa Covid-19 tidak memberikan makna disebut sebagai <i>force majeure</i> . Tetapi perlu dasar pembuktian ketidakmampuan untuk menjalankan prestasi yang disebabkan pandemi Covid-19.
3.	Annisa Dian Arini, UIN Sunan Kalijaga, 2020	Pandemi Corona Sebagai Alasan <i>Force Majeure</i> Dalam Suatu Kontrak Bisnis	Alasan keadaan memaksa atau <i>force majeure</i> dalam suatu perjanjian, dalam hal ini mengenai kontrak bisnis yang terjadi dalam masa	Penetapan Pandemi sebagai bencana non-alam dengan munculnya kebijakan keppres bukan menjadikan pembelaan bagi debitur. Tetapi, kondisi <i>force majeure</i>

			pandemi virus corona	digunakan untuk menentukan renegotiasi bukan untuk membatalkan kontrak bisnis.
--	--	--	----------------------	--

Berdasarkan pemaparan tabel diatas, bahwasanya terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan dengan tema atau topik tentang pandemi Covid-19.

1. Sabrina Aisyah Putri, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2021. Judul Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Keadaan Memaksa Oleh Debitur Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bahasan topik dalam rumusan masalah mengenai ketentuan PKPU dalam menilai keadaan memaksa untuk alasan debitur melakukan penundaan pembayaran, fokus penelitian ini adalah kondisi pada pandemi Covid-19 sebagai salah satu kemudahan bagi debitur untuk melakukan penundaan kewajiban pembayaran utang.¹⁷
2. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Andi Risma dan Zainuddin, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar. Judul Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan *Force Majeure* Yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian. Inti permasalahan yang dibahas pada rumusan masalah mengenai arti pandemi Covid-19 sebagai keadaan *force majeure* bila telah ada kesepakatan ketika perjanjian, fokus permasalahannya terletak bagaimana

¹⁷Universitas Islam Indonesia, “ Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Keadaan Memaksa Oleh Debitur Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, dikutip dari <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/31397>, <diunduh tanggal 11 September 2021>

menentukan ketetapan alasan untuk melakukan pembatalan perjanjian selama pandemi Covid-19 oleh salah satu pihak terhadap dampak pandemi Covid-19.¹⁸

3. Jurnal Penelitian yang ditulis oleh Annisa Dian Arini, UIN Sunan Kalijaga. Judul Pandemi Corona Sebagai Alasan *Force Majeure* Dalam Suatu Kontrak Bisnis. Rumusan masalah ini membahas tentang kontrak bisnis yang dilakukan oleh para pihak dengan adanya hambatan keadaan memaksa atau *force majeure* pandemi virus corona, fokus pada penelitian ini terletak pada pembelaan yang dibuat oleh debitur selama pandemi Covid-19 untuk tidak melaksanakan prestasi dijadikan untuk pembatalan kontrak dengan adanya Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19.¹⁹

Penjelasan diatas mengenai keterkaitan pada masing-masing judul penelitian. Perbedaan penelitian terletak pada tema permasalahan yang diambil. Bahwa objek yang akan diangkat dalam penelitiannya adalah mengenai kepailitan. Dalam masa pandemi Covid-19 apakah *force majeure* bisa menjadi alasan bagi debitur untuk menghindari kepailitan. Debitur yang mengalami kondisi insolvensi atau ketidakmampuan finansial sebuah perusahaan yang tidak baik dalam masa pandemi Covid-19 dapat menjadikan sebuah pertimbangan mengenai kondisi *force majeure* tersebut. Dalam kepailitan itu sendiri tidak menjelaskan mengenai ketentuan *force*

¹⁸Andi Risma, Zainuddin, *Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian*. Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar Indonesia. DOI: 10.25072/jwy.v5il.420.Vol. 5/No.1/Maret 2021/Halaman 100-112.

¹⁹Annisa Dian Arini, "Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Suatu Kontrak Bisnis", *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vo. 9 No. 1, 2020, Yogyakarta.

majeure dalam kepailitan, ketentuan syarat pembuktian sederhana merupakan kunci dalam pernyataan pailit Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (4) UUK yang menjadi dasar permohonan kepailitan, sehingga apakah *force majeure* dapat menjadi sebuah alasan di masa pandemi Covid-19.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan terhadap isu permasalahan untuk menemukan kepastian aturan hukum.²⁰ Penelitian yang dilakukan adalah secara normatif dengan menerapkan teknik pengumpulan bahan pustaka berupa buku, jurnal, serta aturan penetapan yang memiliki hubungan dengan pembahasan skripsi ini, dan sifatnya penulisan pustaka (*legal research*).²¹

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan atau *Statute Approach*, adalah pendekatan menitikberatkan pada ketentuan aturan, regulasi yang memiliki keterkaitan isu hukum yang akan dikaji. Pendekatan ini memiliki fokus penelitian terhadap berbagai aturan hukum sebagai titik sentralnya.²²

Adapun pendekatan ini akan memiliki keterkaitan dengan beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya, Kitab Undang-Undang Hukum

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

²¹ Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press. 1998. hlm.15.

²² John Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2007, hlm.300.

Perdata, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Keppres No. 12 Tahun 2020 mengenai Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional, Permenkes No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Covid-19.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan penelitian dengan pemecahan atau penganalisaan pada persoalan hukum mengarahkan pada segi konseptual hukum seperti asas atau prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Konsep-konsep tersebut dianalisis dan dihubungkan dengan esensi dari isu hukum yang ditelaah.²³

Pendekatan ini berkembang selayaknya pemikiran pemikiran/pendapat para ahli hukum. yang menelaah sebuah esensi pengaturan dalam persoalan hukum melalui tataran konsep hukum yang menjadi dasarnya untuk memecahkan permasalahan.²⁴

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang melihat dan menganalisisnya secara langsung dalam penempatan norma-norma hukum

²³ Ani Purwati. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Jakarta: Jakad Media Publishing, 2018, hlm 56.

²⁴ S.Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah) Usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2011. Hlm 16.

secara real dan nyata dalam prakteknya. Khususnya menyangkut dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan perkara yang menjadi fokus penelitian. Kasus ini berupa putusan yang dapat dilihat pada yurisprudensi terhadap perkaranya. Selanjutnya dipelajari dan diteliti lebih dalam untuk sistem penormaan dalam kaidah hukum dengan kesesuaiannya praktek hukum.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini adapun sumber bahan hukum yang digunakan antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki sifat mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah.
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 2. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
 3. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional.
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Covid-19.
 6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai

Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang mendukung dalam penelitian permasalahan hukum untuk dapat menjadi dasar dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu seperti literatur buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian, serta karya ilmiah lain yang bisa mendukung serta relevan dengan topik kepailitan dan *force majeure*.
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum untuk melengkapi dalam susunan kata penjelasan ketika menerangkan daripada bahan hukum primer serta sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris-Indonesia.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang diterapkan dengan menggunakan studi kepustakaan. Pada umumnya Teknik pengumpulan ini dengan melakukan analisa dengan mengidentifikasi dari aturan, asas ataupun teori-teori dari bahan hukum yang diperoleh yang berkaitan dengan isu penelitian.²⁵ Setelah pengumpulan kemudian akan dipelajari lebih lanjut dianalisis dan diteliti untuk memperoleh titik penyelesaian permasalahan dari isu hukum.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum menggunakan preskriptif dengan mendeskripsikan pokok permasalahan yang dianalisis menggunakan kerangka konseptual berupa gagasan dasar (*basic ideas*), aturan hukum, teori hukum, asas-asas hukum,

²⁵ M. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003, hlm.27.

berkaitan terhadap isu permasalahan. Analisis ini dilakukan terhadap bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Hasil analisa akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah dengan menyimpulkan hasil pemikiran berdasarkan kajian bahan pustaka yang dianalisis. Guna mampu membantu dalam menyelesaikan permasalahan dalam praktek hukum yang sama.